



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA



TUGAS AKHIR BUKAN SKRIPSI

JUDICIAL ACTIVISM OF THE CONSTITUTIONAL COURT REGARDING RULING NUMBER 6/PUU-XXII/2024 IN THE PERSPECTIVE OF LEGAL REALISM PHILOSOPHY

“JUDICIAL ACTIVISM MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PUTUSAN
NOMOR 6/PUU-XXII/2024 DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT REALISME HUKUM”

Pyvico Fadera Garpy

NIM. 2110111019

Dosen Ketua Penguji :
Dr. H. Hari, Utomo, S.H., M.H

Dosen Sekretaris Penguji :
Pramukhtiko Suryo Kencono, S.H., M.H

Dosen Pembimbing :
Ahmad Suryono, S.H., M.H.

PRODI ILMU HUKUM





Turnitin/ Check Plagiarism



Page 2 of 30 - Integrity Overview

Submission ID (masked): 17800-80480750

14% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text
- Cited Text
- Submitted works

Match Groups

- 15 Not Cited or Quoted 14%
Matches with neither in-text citation nor quotation marks
- 0 Missing Quotations 0%
Matches that are still very similar to source material
- 0 Missing Citation 0%
Matches that have quotation marks, but no in-text citation
- 0 Cited and Quoted 0%
Matches with in-text citation present, but no quotation marks

Top Sources

- 10% Internet sources
- 12% Publications
- 0% Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review
No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.



Page 2 of 30 - Integrity Overview

Submission ID (masked): 17800-80480750





**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

Submission





Syiah Kuala Law Journal

ISSN ONLINE : 2503-9029
ISSN PRINT : 2549-1741

[HOME](#) [ABOUT](#) [USER HOME](#) [CATEGORIES](#) [SEARCH](#) [CURRENT](#) [ARCHIVES](#) [ANNOUNCEMENTS](#) [WEBSITE](#)

EDITORIAL TEAM

FOCUS AND SCOPE

ABSTRACTING AND INDEXING

ONLINE SUBMISSION

AUTHOR GUIDELINES

PUBLICATION ETHICS

PEER-REVIEWERS

CONTACT US

Home - User - Author - Archive

Archive

ACTIVE ARCHIVE

ID	MS-DO SUBMET	SEC	AUTHORS	TITLE	VIEWS	STATUS
42050	11-04	ART	Garpy	JUDICIAL ACTIVISM OF THE CONSTITUTIONAL COURT REGARDING...	0	Vol 8, No 3: Desember 2024

1 - 1 of 1 items

Start a New Submission

[CLICK HERE](#) to go to step one of the five-step submission process.

ASSOCIATED WITH



USER

You are logged in as...
fadera123

- My Journals
- My Profile
- Log Out

INDEXED IN






[Scroll Logo](#)

KEYWORDS

Anal. Authority [copy](#) [in](#) [Indonesia](#) [Jurnal](#) [Kewenangan](#) [korupsi](#) [Law](#) [Law](#) [Protection](#) [Lembaga](#) [Pemasyarakatan](#) [Naskah](#) [Naskah](#) [Pengempunan](#) [Pejabat](#) [Pengawasan](#) [Perindungan](#) [Hukum](#) [Putusan](#) [Mahkamah](#) [Konstitusi](#) [Qanun](#) [Tan](#) [Annemey](#) [Tindakan](#) [Pidana](#) [Sanksi](#) [Indone](#) [Sinopsis](#) [Urutan](#) [Law](#) [Enforcement](#) [Justice](#).

VISITOR COUNTER



View Statistics



TOOL



JOURNAL CONTENT

Search:

Search Scope:

All

Search

Browse

- By Issue
- By Author
- By Title
- Other Journals
- Categories



Coresspondence



☰ Gmail

🔍 in:sent

Tulis

Kotak Masuk 1.042

Berbintang

Ditunda

Terkirim

Terjadwal 1

Draf 25

Selengkapnya

Label



SKLJ Kotak Masuk x



M. Radinal Sufri <rad@usk.ac.id> kepada saya

📄 [Terjemahkan ke Indonesia](#) x

Please correct this manuscript.

Satu lampiran • Dipindai dengan Gmail





Letter Of Acceptance



Syiah Kuala
Law Journal

ISSN ONLINE : 2580-9059
ISSN PRINT : 2549-1741



9 772549 174009

LETTER OF ACCEPTANCE

No. 214/L.oA-SKLJ/XI/2024

Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim Editorial **Syiah Kuala Law Journal** (SKLJ) - ISSN: 2580-9059 (online); 2549-1741(print), Penerbit Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, dengan ini menyatakan bahwa:

"JUDICIAL ACTIVISM OF THE CONSTITUTIONAL COURT REGARDING RULING NUMBER 6/PUU-XXII/2024 IN THE PERSPECTIVE OF LEGAL REALISM PHILOSOPHY"

Penulis Pertama : Pyvico Fadera Garpy
Afiliasi : Muhammadiyah University of Jember
Email : pyvicofadera@gmail.com

Dinyatakan : **DITERIMA**
Akan dimuat dalam **Syiah Kuala Law Journal** (SKLJ) Vol. 8 No. 3: Desember 2024. Demikian surat ini kami sampaikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditandatangani oleh:

Dr. Azhari Yahya, S.H., MCL, M.A.
NIP. 196-4082-419890-31002

Alamat Redaksi:

Jl. Patroe Phang No.1 Darussalam, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Provinsi Aceh, 23111.
Telp : (0651) 7410147; 7551781; Fax: 7551781; e-mail - sklj@unisyah.ac.id; Website: <http://jurnal.unisyah.ac.id/SKLJ>





Journal Website





Syiah Kuala

Law Journal

ISSN ONLINE : 2580-9059
ISSN PRINT : 2549-1741

[HOME](#) [ABOUT](#) [LOGIN](#) [REGISTER](#) [CATEGORIES](#) [SEARCH](#) [CURRENT](#) [ARCHIVES](#) [ANNOUNCEMENTS](#) [WEBSITE](#)

EDITORIAL TEAM

FOCUS AND SCOPE

ABSTRACTING AND INDEXING

ONLINE SUBMISSION

AUTHOR GUIDELINES

PUBLICATION ETHICS

PEER-REVIEWERS

CONTACT US

Home - Vol 8, No 3 - **Garpy**

JUDICIAL ACTIVISM OF THE CONSTITUTIONAL COURT REGARDING RULING NUMBER 6/PUU-XXII/2024 IN THE PERSPECTIVE OF LEGAL REALISM PHILOSOPHY
Pyvico Fadera Garpy

Abstract

This research focuses on judicial activism by the Constitutional Court, specifically in Decision Number 6/PUU-XXII/2024, examined through the lens of the legal realism philosophy. The study analyzes the Constitutional Court's function in expanding legal interpretation to uphold the independence of law enforcement institutions in Indonesia, particularly concerning the neutralization of the Attorney General from political affiliations. The decision stipulates that the Attorney General must not hold a position within a political party or, at a minimum, must have resigned from party membership for five years prior to nomination. This aims to minimize potential conflicts of interest. This aligns with the legal realism approach, which emphasizes the importance of law being responsive to social and political dynamics to achieve a balance of power within the governance system. The decision is not only intended to protect the integrity and professionalism of the Prosecutor's Office but also to maintain public trust in fair and independent law enforcement.

Full Text:
PDF

References

Amiruddin, Amiruddin, and Rizki Ramadani. 2023. "Judicial Activism in Regional Head Election Dispute: The Practice and Consistency of The Indonesian Constitutional Court." *Substantive Justice International Journal of Law* 6(1):56. doi: 10.56087/substantivejustice.v6i1.230.

Ardhanansawan, Rizka, Eko Nurastawan, Syarifina Dyah Analia, Enny Dwi Cahyani, and Rutinda Mohamed Fadzi. 2023. "Upholding Judicial Independence through the Practice of Judicial Activism in Constitutional Review: A Study by Constitutional Judges." *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 18(3):207. doi: 10.24090/volkgeist.v6i2.9565.

Belov, Martin. 2021. "Courts and Judicial Activism under Crisis Conditions." *Courts and Judicial Activism under Crisis Conditions*. doi: 10.4324/9781003200666.

Butler, Brian E. 2024. "Karl Llewellyn as Pragmatist." *Contemporary Pragmatism* 21(3):324-39. doi: 10.1163/18758185-93100093.

Farizky, Kevin Aura, and Muhammad Faza Suherman. 2024. "Menganal Perbedaan Aliran Realisme Hukum Amerika Dan Aliran Realisme Hukum Skandinavia Dalam Filsafat Hukum." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 2(01):1-15. doi: 10.11117/dassollen.xxxxxxx.

Di Gaetano, Martina. 2022. "The Use of Judicial Precedent as a Form of Activism by the Court of Justice: Strengthening the Union's Powers to Protect the Rule of Law." *The Italian Review of International and Comparative Law* 1-25. doi: 10.1163/272725650-0202009.

Hasanah, Galuh Nur, and Dona Budi Kharisma. 2022. "Eksistensi Judicial Activism Dalam Praktik Konstitusi Oleh Mahkamah Konstitusi." *Sovereignty* 1(4):748.

Sajjad Ahmad Jatoi, Ghulam Mustafa, and Muhammad Saqib Katarina. 2022. "Judicial Activism and Democracy in Pakistan: A Case Study of Chief Justice Saqib Nisar Era." *Pakistan Journal of Social Research* 04(02):1-11. doi: 10.52567/pjsr.v4i2.445.

Koko Roby Yuhya. 2023. "Aliran Hukum Sociological Jurisprudence Dalam Persepsi Filsafat Hukum." *Jurnal Insan Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 1(1):45-60. doi: 10.59583/jipshom-widyakarya.v1i1.76.

Macaulay, Stewart. 2005. "The New Versus the Old Legal Realism: 'Things Ain't What They Used To Be.'" Pp. 495-529 in.

Munir, Amr Ibn. 2023. "Oliver Wendell Holmes's Legal Skepticism: A Critical Exposition." *SSRN Electronic Journal*. doi: 10.2139/ssrn.4638568.

Mustafa, Cecep. 2021. "The View of Judicial Activism and Public Legitimacy." *Crime, Law and Social Change* 76(1):23-34. doi: 10.1007/s10611-021-09955-0.

Nuridin, Bay, and Khaylton Turdiev. 2021. "Paradigm of Justice in Law Enforcement in the Philosophical Dimensions of Legal Positivism and Legal Realism." *Lex Publica* 8(2):65-74. doi: 10.58629/lp.8.2.2021.65-74.

ASSOCIATED WITH



USER

Username

Password

Remember me

[Login](#)

INDEXED IN






KEYWORDS

Anak Authority Criminal Liability
Indonesia Kerugian Negara
Kewenangan Komisi Law Law
Protection Lembaga Pemasaryakatan
Narkotika Noparis Penemuan Pengawabahan
Perlindungan Hukum Pertanggungjawaban
Pidana Putusan Mahkamah Konstitusi
Ganjar Sanke Pidana Tanpa Izin Tindak
Pidana

VISITOR COUNTER

Visitors

116,936	96
4,823	82
2,564	80
943	74
420	66
355	64
228	61
170	42
128	41
96	31

17 FLAG COUNTER

View Statistics

TOOL



JOURNAL CONTENT

Search

Search Scope

All

Search

Browse

- By Issue
- By Author
- By Title
- Other Journals
- Categories



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

SINTA



SYIAH KUALA LAW JOURNAL (SKLJ)

[MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SYIAH KUALA](#)
* P-ISSN : 25491741 < F-ISSN : 25809059 * Subject Area : Social

1.29167
Impact

1069
Google Citations

Sinta 3
Current Accreditation

[Google Scholar](#) [Garuda](#) [Website](#) [Editor URL](#)


History Accreditation

2017 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Get More with
SINTA Insight

Go to Insight

Citation Per Year By Google Scholar



Journal By Google Scholar

	All	Since 2020
Citation	1069	1040
h-index	15	15
i10-index	29	29

LATAR BELAKANG

Istilah "Judicial Activism" pertama kali muncul melalui Mahkamah Agung Amerika Serikat dan diperkenalkan oleh Arthur Schlesinger pada Januari 1947. Judicial Activism merupakan konsep dimana hakim secara aktif melakukan penafsiran hukum untuk menciptakan perubahan sosial. Selain di negara-negara Anglo-Saxon, Judicial Activism juga lazim terjadi di negara-negara dengan sistem hukum campuran, Seperti di Indonesia juga menggunakan konsep Judicial Activism.

Dalam praktiknya, Mahkamah Konstitusi seringkali menggunakan pendekatan judicial activism, dimana hakim mengambil posisi yang lebih proaktif dalam merespons berbagai isu hukum dan sosial. Pendekatan ini terlihat dalam berbagai putusan yang tidak hanya menafsirkan undang-undang tetapi juga mengubah atau menambah norma untuk mencapai keadilan substantif.



LATAR BELAKANG



Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XXII/2024 memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap sistem ketatanegaraan dan relasi kekuasaan di Indonesia, terutama terkait dengan konsep independensi lembaga penegak hukum, seperti Kejaksaan Agung. Dimana dalam putusan ini yang menyatakan bahwa Jaksa Agung tidak boleh menjadi anggota partai politik atau setidaknya telah mengundurkan diri selama 5 tahun sebelum menjabat, putusan ini menghadirkan dimensi baru dalam upaya menjaga integritas dan netralitas jabatan Jaksa Agung dari pengaruh politik.

Penelitian ini akan mengkaji secara mendalam bagaimana teori judicial activism digunakan oleh hakim Mahkamah Konstitusi dalam memberikan pertimbangan putusan, khususnya pada kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XXII/2024. Selain itu, penelitian ini juga akan meninjau putusan tersebut dalam perspektif filsafat realisme hukum.



STATE-OF -THE-ART

- Galuh Nur Hasanah dan Dona Budi Kharisma dalam karyanya yang berjudul Eksistensi Judicial Activism dalam Praktik Ketatanegaraan oleh Mahkamah Konstitusi, Judicial Activism telah diterapkan di berbagai negara untuk mendukung tercapainya keadilan substantif dalam berbagai kasus. Di Indonesia hakim konstitusi melalui pelaksanaan judicial review, telah berkontribusi dalam menyelesaikan permasalahan hukum dalam praktik ketatanegaraan (Hasanah dan Kharisma, 2022).
- Veris Septiansyah et al, mengungkapkan bahwa judicial activism yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi telah berhasil mengidentifikasi perbedaan substantif antara Perkara Nomor 143/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor 62/PUU-XXI/2023, mengisi kekosongan hukum, dan memulihkan hak-hak konstitusional para pemohon (Septiansyah et al. 2024).
- Riris Ardhanariswari dan timnya menekankan bahwa Judicial Activism, seperti yang dipraktikkan di Mahkamah Konstitusi, didukung oleh independensi peradilan yang memiliki kewenangan otoritatif. Praktik ini sejalan dengan prinsip-prinsip doktrin hukum progresif yang tidak hanya mengedepankan pentingnya kodifikasi ketentuan hukum, tetapi juga mendorong inovasi hukum untuk mencapai keadilan. Judicial Activism di Mahkamah Konstitusi dianggap penting dalam memperkuat prinsip checks and balances (Riris Ardhanariswari et al, 2023).





Method Research

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiolegal, Penelitian sosio-legal mengkaji keterkaitan fenomena sosial dan hukum, atau mengeksplorasi aturan, dan proses informal yang menghasilkan legalitas bagi aktor dan institusi yang terlibat dalam pelaksanaannya. Secara khusus, penelitian ini mengkaji bagaimana penerapan teori judicial activism yang merupakan terobosan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 6/PUU-XXII/2024.

Metode penelitian sosiolegal dapat diidentifikasi melalui analisis terhadap teks-teks hukum, termasuk pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan, yang dianalisis secara kritis dan dijelaskan makna dan implikasinya bagi subjek hukum. Penelitian ini mengumpulkan data dengan menggunakan metode observasi, meneliti keputusan melalui dokumen tertulis atau data sekunder lainnya.



1

Legal realism philosophy

- Oliver Wendell Holmes Jr. dan Karl Llewellyn adalah pendukung utama aliran ini. Mereka berpendapat bahwa hukum tidak hanya berasal dari undang-undang tertulis, tetapi juga dari bagaimana hakim menerapkannya dalam konteks sosial yang dinamis.
- Dalam kerangka Realisme Hukum, ada penekanan bahwa undang-undang sebagai produk legislator hanyalah langkah awal dalam sistem hukum.
- Argumen ini didasarkan pada fakta bahwa pembuat undang-undang adalah bagian dari masa lalu, sementara hakim terus hadir sepanjang sejarah untuk menafsirkan dan menerapkan hukum sesuai dengan konteks zaman.
- Oleh karena itu, hakim memegang peran sentral sebagai penafsir utama konstitusi dan pelaksana kewenangan judicial review, yang memungkinkan hakim untuk menciptakan hukum baru (judge-made law) melalui preseden dan keputusan.

2

Judicial Activism

- Judicial Activism adalah sebuah konsep di mana hakim atau pengadilan mengambil peran yang lebih aktif dalam membuat keputusan yang melibatkan interpretasi hukum, seringkali dengan mengesampingkan peraturan atau kebijakan yang disahkan oleh legislator.
- Aharon Barak, dalam bukunya "Judge in a Democracy," menggambarkan judicial activism sebagai bentuk "diskresi peradilan." Menurut Barak, ini terjadi ketika pengadilan harus menangani masalah kompleks yang tidak diatur secara memadai oleh hukum formal.

Constitutional Court Decision Number 6/PUU-XXII/2024

- Pemohon dalam perkara ini, Jaksa Jovi Andrea Bachtiar, S.H., mengajukan permohonan pengujian Pasal 20 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021. Permohonan ini diajukan karena Pasal 20 UU Kejaksaan tersebut dinilai bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pemohon menilai syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 20 UU Kejaksaan tidak cukup untuk menjamin independensi dan netralitas Jaksa Agung sebagai lembaga penegak hukum.
- Salah satu tuntutan dalam permohonan ini adalah adanya penegasan hak prerogatif presiden dan pembatasan keterlibatan calon Jaksa Agung dalam partai politik, demi menjaga independensi Kejaksaan.

4

Judicial Activism Constitutional Court In Decision Number 6/PUU-XXII/2024

- Pertama, Mahkamah Konstitusi melihat Kejaksaan sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif yang memiliki kewenangan penting dalam menegakkan hukum.
- (3.14.2) pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung merupakan bagian dari hak konstitusional Presiden yang dikenal dengan istilah hak prerogatif atau hak khusus yang bersifat mandiri dan diberikan oleh konstitusi dalam ruang lingkup kekuasaan pemerintahan.

- Namun demikian, meskipun Presiden memiliki hak prerogatif, MK menegaskan bahwa kekuasaan tersebut tetap dibatasi oleh mekanisme checks and balances untuk menghindari dominasi absolut Presiden
- Alasan ini sejalan dengan filsafat realisme hukum, di mana para hakim menafsirkan ketentuan hukum dengan penekanan pada penerapan hukum yang fleksibel dan pragmatis, untuk memastikan bahwa hukum tidak membatasi dinamika sosial, politik, dan ekonomi yang terus berkembang.

Judicial Activism Constitutional Court In Decision Number 6/PUU-XXII/2024

- Kedua, terkait dengan Jaksa Agung dan partai politik (yang berafiliasi), Mahkamah berpendapat bahwa jabatan Jaksa Agung menuntut independensi dan netralitas dalam menjalankan tugasnya, sehingga Jaksa Agung harus bebas dari afiliasi partai politik.
- terkait dengan permohonan Pemohon, menurut Mahkamah, syarat telah keluar dari partai politik selama 5 (lima) tahun sebelum diangkat menjadi Jaksa Agung, harus diberlakukan terhadap calon Jaksa Agung yang sebelumnya merupakan pengurus partai politik.

- Sementara itu, calon Jaksa Agung yang sebelum diangkat menjadi Jaksa Agung merupakan anggota partai politik, cukup mengundurkan diri dari anggota partai politik untuk diangkat sebagai Jaksa Agung.
- Pertimbangan Mahkamah Konstitusi terkait putusan 6/PUU-XXII-2024 sejalan dengan filsafat realisme hukum, yang menyatakan bahwa hukum tercipta melalui putusan pengadilan. Dalam perspektif realisme hukum, peran hakim menjadi lebih luas dan strategis.

Conclusion

Putusan MK No. 6/PUU-XXI/2024 menyoroti dua elemen utama judicial activism yang diterapkan oleh Mahkamah Konstitusi terkait independensi Kejaksaan dan netralitas Jaksa Agung dari afiliasi partai politik, Pertama, terkait independensi Kejaksaan, Mahkamah menegaskan bahwa meskipun Kejaksaan berada di bawah kekuasaan eksekutif dan Presiden memiliki hak prerogatif untuk mengangkat dan memberhentikan Jaksa Agung, namun Kejaksaan tetap harus menjalankan fungsinya secara independen dalam penegakan hukum. Mahkamah menekankan pentingnya keseimbangan kekuasaan melalui prinsip checks and balances, sehingga kekuasaan eksekutif tidak mendominasi fungsi penegakan hukum. Hal ini sejalan dengan aliran realisme hukum yang menekankan bahwa hukum harus mengikuti dinamika sosial dan politik, serta berfungsi sebagai alat untuk mengatur hubungan kekuasaan secara adil.

Kedua, mengenai netralitas Jaksa Agung dari partai politik, Mahkamah menegaskan bahwa calon Jaksa Agung yang sebelumnya merupakan pengurus partai politik harus melepaskan afiliasinya sekurang-kurangnya lima tahun sebelum dilantik, untuk menghindari konflik kepentingan yang dapat mengganggu profesionalitas dan kemandirian Kejaksaan. Mahkamah membedakan antara pengurus dan anggota partai politik, dimana pengurus memiliki keterikatan yang lebih kuat dan oleh karena itu perlu diberikan batasan waktu yang lebih ketat. Hal ini sesuai dengan realisme hukum yang menyatakan bahwa hakim tidak hanya sebagai pelaksana undang-undang tetapi juga sebagai pembuat undang-undang.



Terimakasih 😊